

ABSTRAK

Munculnya Putusan MK Nomor: 68/PUU-XII/2014 yang memperkuat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk tidak melegalkan adanya perkawinan beda agama tidak diindahkan masyarakat saat ini sebab masih banyak yang melangsungkannya sebagaimana yang dikabulkan dalam Penetapan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk dan Penetapan Nomor: 508/Pdt.P/2022/PN Jkt. Sel yang menyebabkan ambiguitas keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini membahas efektivitas dari pengimplementasian Putusan MK Nomor: 68/PUU-XII/2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis, serta menggunakan jenis data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari Putusan MK Nomor: 68/PUU-XII/2014 tidak efektif diterapkan sebab masih ada beberapa penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama yang tetap dapat dilangsungkan dikarenakan adanya Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 yang membuka jalan untuk mencatatkan perkawinan meskipun pasangan tersebut berbeda agama.

Kata Kunci: Ambiguitas, Perkawinan Beda Agama, Putusan MK Nomor: 68/PUU-XII/2014